

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kemajuan teknologi yang diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.¹ Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.²

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis

¹ OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, hlm. 8.

² Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (*Fintech*) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.2 No.1, Juli 2018, hlm. 35.

perjanjian pinjaman *online* Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Pasal 27 ayat 4 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Kehadiran *Fintech* telah membawa kenyamanan sekaligus kerugian bagi masyarakat selaku debitur. Kemudahan yang diberikan adalah efisiensi waktu, karena untuk mengajukan kredit dapat dilakukan dimana saja secara *online*. Untuk memastikan optimalisasi peran dari *Fintech* bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka diperlukan

kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan aspek perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, *Fintech* justru berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

Keterlambatan pembayaran terkadang dilakukan oleh peminjam saat melakukan pinjaman. Perlu diketahui dengan data-data yang telah didaftarkan didalam *platform* tersebut dapat membuat penyelenggara layanan pinjaman *online* mengakses semua data diri, nomor telepon serta data-data lainnya dari *handphone* pengguna jasa.

Perlindungan hukum bagi data pengguna jasa diatur secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan Pasal 31 yang berbunyi:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara jasa keuangan atau *Peer to Peer Lending* dapat menggunakan data-data yang telah dimasukkan oleh pengguna jasa. Data tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan penyelenggara dan investor. Penyelenggara sebagai fasilitator antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Belakangan ini keluhan masyarakat mengenai praktik pinjam-meminjam *online* atau *financial*

technology (fintech) peer to peer lending (P2P) semakin ramai menjadi perbincangan publik. Mulai dari cara penagihan yang kasar hingga tingginya bunga pinjaman menjadi persoalan yang paling sering dialami masyarakat sebagai konsumen. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan *fintech* tersebut berupa penagihan yang kasar.

Salah satu contoh terbaru terdapat kasus dari platform Rupiah Plus yang menggegerkan dunia maya karena terdapat pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran. Saat melakukan penagihan collector tidak hanya menghubungi yang bersangkutan saja tetapi nomor-nomor telepon lainnya yang tertera dalam kontak smartphone pengguna jasa yang tidak dicantumkan didalam kontak darurat membuat malu pengguna jasa akan kejadian tersebut. Penagihan ini juga menggunakan kekerasan serta ancaman yang membuat ketakutan orang lain. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan privasi.³

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI APLIKASI RUPIAH PLUS”**.

³ Dea Chadiza Syafina, 2018, “Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”, diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus> saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI, Akses 11 april 2022, Pukul 19.50 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Debitur dalam perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah *Plus* ?
2. Langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi Debitur terkait dengan perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah *Plus* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Debitur dalam perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah *Plus*.
2. Untuk mengetahui Langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi Debitur terkait dengan perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah *Plus*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio legal Research*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi

dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu :

a. Data Primer

Data di dapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 (satu) Orang Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari bahan bahan kepustakaan terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan.

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.23.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data wawancara atau studi dokumen. Penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁵ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75